



PUTUSAN

Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.Ptk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 6171037103850007 tempat dan tanggal lahir Sekura, 31 Maret 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx xxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx x, xxxxx x, xxxxxx xxxxxx, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. 6101021403850002, tempat dan tanggal lahir Sekura, 14 Maret 1985, agama Islam pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan D3, bertempat tinggal xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx, xxxxxxx, xxxxxx, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.Ptk, tanggal 20 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Juni 2010 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 473/62/VI/2010, tertanggal 14 Juni 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, terakhir Penggugat dan Tergugat di rumah tumpangan Penggugat dan Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1, lahir di Pontianak tanggal 23 Agustus 2011, dan ANAK 2, lahir di Sambas tanggal 14 November 2017;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar;
5. Bahwa, sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena :
 - 5.1. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
 - 5.2. Tergugat juga pernah meminta izin kepada Penggugat untuk menikah lagi, namun tidak diizinkan oleh Penggugat;
 - 5.3. Tergugat juga pernah menyatakan bahwa Penggugat bukan pendamping/isteri Tergugat lagi;
 - 5.4. Penggugat sudah berusaha bersabar menghadapi sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak kunjung berubah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2023, pada waktu itu Tergugat menyatakan lagi bahwa Tergugat sudah tidak mencintai Penggugat lagi;
7. Bahwa sejak April 2023 akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas dan Tergugat masih tetap tinggal di rumah tumpangan sebagaimana alamat Tergugat di atas;

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, Penggugat sudah tidak sanggup untuk melanjutkan pernikahan bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
 3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.Ptk tanggal 23 November 2023 dan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.Ptk tanggal 29 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 473/62/VI/2010, tertanggal 14 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

B. Saksi :

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di rumah Saksi selama 7 (tujuh) bulan dan terakhir tinggal sebagaimana alamat Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak akhir tahun 2011 dan Saksi pernah mendengar keduanya bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat meminta izin untuk menikah lagi, namun tidak diizinkan oleh Penggugat;
- Bahwa sejak April 2023 Penggugat pulang ke rumah Saksi karena karena Tergugat mengatakan tidak mencintai Penggugat lagi, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah saudara kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di rumah orang tua Penggugat selama 7 (tujuh) bulan dan terakhir tinggal sebagaimana alamat Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak akhir tahun 2011 dan Saksi pernah mendengar keduanya bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat meminta izin untuk menikah lagi, namun tidak diizinkan oleh Penggugat;
- Bahwa sejak April 2023 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena karena Tergugat mengatakan tidak mencintai Penggugat lagi, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.Ptk tanggal 23 November 2023 dan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.Ptk tanggal 29 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar sejak Oktober 2011 dan akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan meteriil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Juni 2010 dan tercatat pada KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil dan meteriil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di rumah orang tua Penggugat selama 7 (tujuh) bulan dan terakhir tinggal di alamat Tergugat tersebut di atas;
- Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak akhir tahun 2011 disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan meminta izin untuk menikah lagi, namun ditolak oleh Penggugat;
- Pada April 2023 Tergugat mengatakan tidak mencintai Penggugat lagi sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas sedangkan Tergugat tetap di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Tergugat;

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang tua dan saudara Penggugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir berkediaman bersama sebagaimana alamat Tergugat, dan pada April 2023 Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat karena Tergugat mengatakan tidak mencintai Penggugat lagi, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak akhir tahun 2011 disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan minta izin untuk menikah lagi, namun permintaan tersebut ditolak oleh Penggugat;
4. Bahwa orang tua dan saudara Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga akan terganggu apabila hadir pihak ketiga dalam kehidupan pasangan suami isteri. Dalam perkara ini terbukti bahwa Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan bahkan Tergugat meminta izin untuk menikah lagi. Perbuatan Tergugat tersebut terbukti berakibat munculkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak Oktober 2011 yang puncaknya terjadi pada April 2023 dimana Tergugat mengatakan tidak mencintai Penggugat lagi. Perkata Tergugat yang demikian itu menunjukkan bahwa Tergugat masih menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang menjadi pokok permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, masih dapat diperbaiki apabila kedua belah pihak sama-sama ingin mempertahankan rumah tangganya, namun dalam perkara ini Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai meskipun telah didamaikan oleh keluarga

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan dinasihati oleh Majelis Hakim, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan. Ketidakhadiran Tergugat tersebut menunjukkan bahwa Tergugat tidak berkeinginan mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك
من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها
فانه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته
يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian,

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

3. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah oleh Drs. Tamimudari, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Fuadi. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan hadirinya para Hakim Anggota tersebut dan M. Said, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

T.t.d

Drs. Tamimudari, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

T.t.d

Drs. A. Fuadi.

T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

M. Said, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp70.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp48.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00

Jumlah : Rp203.000,00

(dua ratus tiga ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)